



PUTUSAN

Nomor 354/Pdt.G/2024/PA.Plk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PALANGKA RAYA

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGUGAT , NIK 6271035407860006, tempat dan tanggal lahir di Kediri, 14 Juli 1985, agama Islam, Pendidikan Diploma I, pekerjaan Karyawan Dealer Mobil, tempat kediaman di Kota Palangka Raya, Domisili elektronik XXXXXXXX@gmail.com / XXXXXXXX, sebagai Pengugat;

Melawan

TERUGAT , NIK 3573012410800003, tempat dan tanggal lahir di Malang, 24 Oktober 1980, agama Islam, Pendidikan Strata I, pekerjaan Freelance sales Honda mobil, tempat kediaman di Kota Palangka Raya, Domisili elektronik XXXXXXXX@gmail.com / XXXXXXXXXX, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pengugat di depan sidang ;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pengugat dalam surat gugatannya tanggal 27 Agustus 2024 telah mengajukan gugatan perceraian, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palangka Raya dalam register perkara Nomor 354/Pdt.G/2024/PA.Plk, tanggal 28 Agustus 2024, dengan dalil dan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 2010 M. bertepatan dengan 12 Zulqaidah 1431 H, Pengugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor 1242/ 065/X/2010 tanggal 20 Oktober 2010;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat kediaman di Kota Malang selama 2 tahun, dan selanjutnya tinggal di Jalan Tampung Penyang kelurahan Palangka, Kota Palangka Raya sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama:
 - a. ANAK KANDUNG I, NIK 6271034610160001, tempat tanggal lahir Palangka Raya, 06 Oktober 2016, jenis kelamin perempuan, pendidikan kelas 1 SD, dan sekarang anak tersebut diasuh oleh Penggugat;
 - b. ANAK KANDUNG II, NIK 6271035104180007, tempat tanggal lahir Palangka Raya, 11 April 2018, jenis kelamin perempuan, pendidikan TK, dan sekarang anak tersebut diasuh oleh Penggugat;
4. Bahwa sejak 28 Juli 2023 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus disebabkan antara lain:
 - a. Tergugat seringkali berkata kasar kepada Penggugat;
 - b. Tergugat memiliki sifat temperamental;
 - c. Tergugat kurang dalam memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, karena Tergugat merasa Penggugat memiliki Penghasilan sendiri;
 - d. Tergugat tidak terima apabila dinasehati perihal perilaku buruknya;
 - e. Tergugat sudah mengucapkan kata pisah, dan mempersilahkan Penggugat untuk mengurus perceraian ke Pengadilan Agama sehingga membuat Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk hidup berumah tangga bersama Tergugat;
5. Bahwa puncaknya keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih sejak 24 Agustus 2023 karena Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama yang mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat pisah rumah selama 10 Bulan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pihak keluarga dari kedua belah pihak sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahannya;
8. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palangka Raya segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat (TERUGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah menghadap di depan sidang, sedangkan Tergugat tidak menghadap ke depan sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil / kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di depan sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak menghadapnya itu disebabkan suatu halangan yang sah ;

Bahwa, majelis hakim tidak dapat melaksanakan usaha perdamaian antara Penggugat dan Tergugat di persidangan, dan juga tidak dapat mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun majelis hakim telah berusaha menasihati



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat agar ia dapat kembali rukun membina rumah tangganya bersama Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, pemeriksaan perkara ini kemudian dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, pada persidangan tanggal 05 September 2024 yang atas pertanyaan Majelis Hakim, Penggugat mengaku bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sejak bulan Maret 2024 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sampai diajukannya gugatan perceraian ini sekitar 5 bulan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk pada berita acara sidang (BAS) yang bersangkutan, yang secara keseluruhan dianggap telah tercantum dalam putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa majelis hakim dalam setiap persidangan telah berusaha menasehati Penggugat agar kembali dapat hidup rukun dan damai dalam membina rumah tangganya seperti semula, akan tetapi tidak berhasil, maka maksud Pasal 82 ayat (4) UndangUndang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan yang kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, *jo.* Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016, tanggal 04 Februari 2016 tentang prosedur mediasi tidak terpenuhi karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan sehingga Mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan perkara Cerai Gugat yang merupakan kewenangan Pengadilan Agama sebagaimana maksud Pasal 49 huruf a dan penjelasan Pasal 49 huruf a angka 8 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 tahun 2009 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama, oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut dapat diterima untuk diperiksa dan diadili ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil dan alasan yang pada pokoknya bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 20 Oktober 2010 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang, dan telah dikaruniai 2 orang anak keturunan. Pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak 28 Juli 2023 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus disebabkan antara lain:

- a. Tergugat seringkali berkata kasar kepada Penggugat;
- b. Tergugat memiliki sifat temperamental;
- c. Tergugat kurang dalam memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, karena Tergugat merasa Penggugat memiliki Penghasilan sendiri;
- d. Tergugat tidak terima apabila dinasehati perihal perilaku buruknya;
- e. Tergugat sudah mengucapkan kata pisah, dan mempersilahkan Penggugat untuk mengurus perceraian ke Pengadilan Agama sehingga membuat Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk hidup berumah tangga bersama Tergugat;

Akibatnya sejak 23 Agustus 2023 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat yang mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat pisah rumah selama 10 bulan ;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 05 September 2024, Penggugat mengaku bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sejak bulan Maret 2024 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sampai diajukannya gugatan perceraian ini sekitar 5 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 311 R.Bg./KUHperd.1925/HIR 174, menyebutkan, "Pengakuan yang dilakukan di depan Hakim merupakan bukti lengkap, baik terhadap yang mengemukakannya secara pribadi, maupun lewat seorang kuasa khusus". Oleh karenanya Majelis Hakim menilai, pengakuan yang disampaikan oleh Penggugat dalam gugatannya di dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan tersebut membuktikan, antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 5 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada huruf C. Rumusan Kamar Agama angka 1 Hukum Perkawinan menjelaskan "Menyempurnakan rumusan hukum Kamar Agama angka 1 huruf b poin 2 dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022, yaitu "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan", sehingga berbunyi sebagai berikut: "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT."

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat pada posita angka 9 yang pada initinya antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2024 sampai diajukan gugatan a quo pada tanggal 28 Agustus 2024 (sekitar 5 bulan) belum memenuhi SEMA Nomor 3 Tahun 2023 yang seharusnya antara Penggugat dan Tergugat terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan, oleh karena itu patut kiranya gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara Cerai Gugat yang merupakan bagian dari perkara dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, bahwa biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Majelis Hakim harus membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini ;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundangundangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Gugatan Pengguga tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan hasil musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis**, tanggal **05 September 2024 Masehi** bertepatan dengan tanggal **01 Jumadilawal 1446 Hijriyah**, oleh kami **Drs. H. Mulyani, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Zuraidah Hatimah, S.H., M.H.I.** dan **Dra. Hj. Ida Sariyani, S.H., M.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hj. Mursitin, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd.

Drs. H. Mulyani, M.H.

Hakim Anggota,

ttd.

Hakim Anggota,

ttd.

Dra. Hj. Zuraidah Hatimah, S.H., M.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd.

Dra. Hj. Ida Sariyani, S.H., M.H.I.

Hj. Mursitin, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Proses	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	Rp.	,00
4. PNBP Panggilan P+T	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	Rp.	10.000,00
6. Meterai	Rp.	10.000,00

Jumlah Rp. 145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah);